



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, Fax. (0532) 28052
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 60/ SK/ Bapenda.I/2019

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019-2022**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Perubahan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 September 2019

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



MOLTA DENA, SE, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19610727 198903 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 60/SK/Bapenda.I/I/2019
Tanggal : 27 September 2019

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Tugas : Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
3. Fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pendapatan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak Daerah dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pembinaan kegiatan UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Rumus : $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bapenda
Meningkatnya jumlah Pendapatan asli daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	Rumus : $(N - (N_{\text{awal}})) / N_{\text{awal}} \times 100\%$	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bapenda

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



MOLTA DENA, SE, MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011